

BAB IV

PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN

A. Paparan Data

1. Paparan Data Lokasi Penelitian

Pengadilan Agama Pamekasan merupakan pengadilan tingkat pertama yang menangani perkara perdata. Lokasi Pengadilan Agama Pamekasan berada di Jalan Raya Tlanakan Kabupaten Pamekasan, lokasi ini tidak jauh dari perbatasan Pamekasan sebelah selatan. Tempat yang strategis memudahkan masyarakat untuk menemukan tempat Pengadilan Agama Pamekasan. Pengadilan Agama Pamekasan memiliki wilayah kewenangan di 13 kecamatan dan 178 desa serta beroperasi sesuai jam kantor mulai dari hari senin sampai jum'at yang tiap hari jum'at Pengadilan Agama Pamekasan mengadakan yang namanya sidang keliling guna mempermudah masyarakat

Pengadilan Agama Pamekasan memiliki visi “terwujudnya Pengadilan Agama Pamekasan yang agung” serta misi untuk menjaga kemandirian aparatur pengadilan agama, meningkatkan kualitas pelayanan hukum yang berkeadilan, kredibel dan transparan, kemudian meningkatkan pengawasan dan pembinaan, serta mewujudkan kesatuan hukum sehingga diperoleh kapastian hukum bagi masyarakat.¹ Adapun no telpon atau fax yang bisa dihubungi yaitu (0324)322458/(0324)327428 dan website www.pa-pamekasan.go.id atau email pa_pm126@yahoo.comserta pa_pm126@gmail.com.

¹Pengadilan Agama Pamekasan “Visi dan Misi”, <http://pa-pamekasan.go.id/halaman/detail/visi-dan-misi/>, diakses tanggal 10 April 2022.


Berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Pengadilan Agama Pamekasan mempunyai fungsi sebagai berikut:²

- 1) Memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi kepanatiraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi;
- 2) Memberikan pelayanan dibidang administrasi perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya;
- 3) Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama (umum, kepegawaian dan keuangan kecuali biaya perkara);
- 4) Memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasehat tentang Hukum Islam pada Instansi Pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
- 5) Memberikan pelayanan penyelesaian permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan diluar sengketa antara orang-orang yang beragama islam yang dilakukan berdasarkan hukum islam sebagaimana diatur dalam Pasal 107 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
- 6) Waarmerking Akta Keahli Warisan di bawah tangan untuk pengembalian deposito/tabungan, pensiunan dan sebagainya;

²Pengadilan Agama Pamekasan “Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan”, <http://pa-pamekasan.go.id/halaman/detail/tugas-pokok-dan-fungsi-pengadilan/>, diakses tanggal 10 April 2022.

- 7) Pelaksanaan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum, pelaksanaan hisab rukyat, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya.

Gambar 4.1
Struktur Organisasi Pengadilan Agama Pamekasan



Sumber: www.pa-pamekasan.go.id

2. Paparan Data Hasil Penelitian

Paparan data hasil penelitian merupakan tahap memaparkan data terkait temuan hasil penelitian yang dideskripsikan melalui data yang diperoleh pada saat pengumpulan data di lapangan melalui wawancara, observasi serta dokumentasi. Data-data tersebut kemudian akan diidentifikasi dan diamati sesuai dengan fokus penelitian yang meliputi:

Pertama, bagaimana kendala yang dihadapi mediator non hakim dalam melakukan mediasi pada perkara perceraian di Pengadilan Agama Pamekasan

Kedua, bagaimana strategi yang digunakan oleh mediator non hakim dalam melakukan mediasi pada perkara perceraian di Pengadilan Agama Pamekasan

Ketiga, bagaimana kinerja mediator non hakim dalam melakukan mediasi pada perkara perceraian di Pengadilan Agama Pamekasan

Tabel 4.1
Daftar Mediator Non Hakim Pengadilan Agama Pamekasan yang Berasal dari Dosen Fakultas Syari'ah IAIN Madura

No	Nama	Pekerjaan	Pendidikan
1	Dr. Umi Supratiningsih, S.H., M.Hum.	Dosen IAIN Madura	S3
2	Dr. Erie Hariyanto, S.H., M.H., C.M.	Dosen IAIN Madura	S3
3	Abdul Jalil, M.H.I.	Dosen IAIN Madura	S2
4	Abdul Wahed, M.H.I.	Dosen IAIN Madura	S2

Sumber : Dokumen Pengadilan Agama Pamekasan

Tabel tersebut menunjukkan bahwa ada 4 mediator non hakim yang bertugas sebagai mediator di Pengadilan Agama Pamekasan yang berasal dari dosen Fakultas Syari'ah IAIN Madura, dengan adanya para mediator tersebut dapat memungkinkan tingginya tingkat keberhasilan mediasi dilihat dari segi sumber daya mediatorsnya. Mengingat banyaknya perkara yang masuk dan perkara yang bisa di mediasi di Pengadilan Agama Pamekasan. Para mediator non hakim tersebut pastinya sudah memiliki sertifikat mediator yang diperoleh setelah mengikuti pelatihan yang dilaksanakan oleh suatu lembaga yang sudah mendapat akreditasi dari Mahkamah Agung, tentunya kemampuan dan strategi yang dimiliki akan berbeda dengan mediator hakim yang belum memiliki sertifikat mediator.

Pada tahap ini peneliti akan menjelaskan mengenai gambaran perkara-perkara yang masuk di Pengadilan Agama Pamekasan yang diperoleh melalui observasi di lapangan. Dalam hal ini peneliti lebih memfokuskan pada data perkara-

perkara berkaitan dengan perkawinan dan perceraian yang disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 4.2
Laporan Perkara yang diterima Pengadilan Agama Pamekasan

NO	PERKARA	JUMLAH PERKARA PER-TAHUN			
		2018	2019	2020	2021
1	Ijin Poligami	0	3	2	1
2	Pencegahan Perkawinan	1	0	0	0
3	Penolakan Perkawinan	0	0	0	0
4	Pembatalan Perkawinan	2	0	1	0
5	Cerai Talak	569	569	543	523
6	Cerai Gugat	937	1062	931	878
7	Perwalian	6	10	8	25
8	Isbat Nikah	558	532	462	286
9	Dispensasi Kawin	35	43	261	316
10	Wali Adhol	3	17	6	8

Sumber: Dokumen Pribadi Pengadilan Agama Pamekasan

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa perkara perceraian sangat mendominasi pada data tersebut. Tercatat pada tahun 2018 jumlah keseluruhan untuk perkara perceraian sebanyak 1506 perkara baik cerai talak maupun cerai gugat kemudian pada tahun 2019 terjadi peningkatan jumlah perkara untuk perkara perceraian yakni menjadi 1631. Namun pada tahun 2020 dan 2021 terjadi penurunan dengan jumlah perkara perceraian pada tahun 2020 sebanyak 1474 perkara dan pada tahun 2021 sebanyak 1401 perkara.

Pada data selanjutnya akan dipaparkan mengenai laporan mediasi di Pengadilan Agama Pamekasan. Data tersebut disajikan dalam bentuk tabel yang nantinya akan memperlihatkan tingkat keberhasilan mediasi setiap tahunnya.

Tabel 4.3
Laporan Mediasi Pengadilan Agama Pamekasan Tahun 2018

Nama Bulan	Jumlah Perkara	Jumlah Perkara	Laporan Penyelesaian Mediasi

	Perkara yang Diterima	yang Tidak Dimediasi	yang Dimediasi	Berhasil	BerhasilSebagian	Tidak Berhasil
Januari	210	137	14	4		10
Februari	132	156	11	3		8
Maret	124	124	14	4		10
April	174	136	24	5		19
Mei	195	406	17	0	2	1
Juni	79	347	9			
Juli	180	424	10		1	
Agustus	199	430	5		1	
September	153	367	23		4	
Oktober	200	488	5		3	
November	173	431	8		3	
Desember	336	603	2			
Jumlah	2.155	4.049	142	16	14	48

Sumber : Data Pribadi Pengadilan Agama Pamekasan

Tabel 4.4
Laporan Mediasi Pengadilan Agama Pamekasan Tahun 2019

Nama Bulan	Perkara yang Diterima	Jumlah Perkara yang Tidak Dimediasi	Jumlah Perkara yang Dimediasi	Laporan Penyelesaian Mediasi		
				Berhasil	Berhasil Sebagian	Tidak Berhasil
Januari	257	718	12		5	
Februari	159	459	18		2	
Maret	140	385	11		3	
April	132	374	14		7	
Mei	141	345	12		2	
Juni	141	456	12			
Juli	215	464	21		11	
Agustus	149	414	6		3	
September	216	422	16		7	
Oktober	355	604	16	1	10	
November	208	557	18	1	11	
Desember	168	392	14	2	6	
Jumlah	2.281	5.590	170	4	77	

Sumber : Data Pribadi Pengadilan Agama Pamekasan

Tabel 4.5
Laporan Mediasi Pengadilan Agama Pamekasan Tahun 2020

Nama Bulan	Perkara yang Diterima	Jumlah Perkara yang	Jumlah Perkara	Laporan Penyelesaian Mediasi		
				Berhasil	Berhasil Sebagian	Tidak Berhasil

		Tidak Bisa Dimediasi	yang Dimediasi	Berhasil	Berhasil Sebagian	Tidak Berhasil
Januari	217	420	15		15	
Februari	204	417	18		18	
Maret	183	410	16	3	13	
April	127	335	15	1	14	
Mei	92	263	11		11	
Juni	244	396	19		19	
Juli	209	411	21		21	
Agustus	163	341	3		3	
September	180	350	22		20	
Oktober	206	353	22		18	
November	378	574	9	1	6	
Desember	160	366	14		12	
Jumlah	2.363	4.636	185	5	170	

Sumber : Data Pribadi Pengadilan Agama Pamekasan

Tabel 4.6
Laporan Mediasi Pengadilan Agama Pamekasan Tahun 2021

Nama Bulan	Perkara yang Diterima	Jumlah Perkara yang Tidak Bisa Dimediasi	Jumlah Perkara yang Dimediasi	Laporan Penyelesaian Mediasi		
				Berhasil	Berhasil Sebagian	Tidak Berhasil
Januari	211	389	11		7	
Februari	170	362	13	1	11	
Maret	184	345	17		15	
April	171	334	19		13	
Mei	218	389	5	1	4	
Juni	275	522	19		18	
Juli	100	325	11		7	
Agustus	173	311	14		10	
September	199	379	23		13	
Oktober	211	371	12		15	
November	200	380	13		11	
Desember	*	*	*	*	*	*
Jumlah	2.112	4.107	157	2	124	

Sumber : Data Pribadi Pengadilan Agama Pamekasan

Data tersebut menunjukkan laporan mediasi dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 pada laporan tersebut menunjukkan laporan penyelesaian mediasi mulai dari mediasi berhasil artinya perkara tersebut berhasil didamaikan dengan berakhir

pada pencabutan tuntutan perkara kemudian mediasi berhasil sebagian artinya mediasi hanya berhasil di damaikan pada sebagian tuntutan misalnya pada perkara perceraian hanya bisa didamaikan pada akibat perceraian seperti tentang harta bersama tetapi proses perceraian tetap berlanjut setelah itu ada mediasi tidak berhasil dari semua tuntutan yang ada di dalam surat gugatan tidak satupun yang berhasil di mediasi sehingga akan dilanjutkan pada proses sidang pemeriksaan.

Data di atas menunjukkan bahwa dari sekian banyak perkara yang bisa di mediasi di Pengadilan Agama Pamekasan hanya sedikit sekali perkara yang berhasil di mediasi tentunya pada data keberhasilan mediasi tersebut mediator yang terlibat mulai dari mediator hakim dan non hakim.

Pada penelitian ini kemudian difokuskan pada tingkat keberhasilan mediasi yang dilakukan oleh mediator non hakim dimana mediator tersebut juga menjadi dosen di IAIN Madura. Untuk mencari data tersebut kemudian dilakukan wawancara kepada Abdul Jalil, M.H.I., Dr. Umi Supratiningsih, S.H., M.Hum., H. Abd. Wahed, MHI., Dr. Eri Hariyanto, S.H., MH., serta wawancara dengan wakil ketua Pengadilan Agama Pamekasan yaitu Mashuri, S.Ag., M.H.

a. Kendala yang Dihadapi Mediator Non Hakim dalam Melakukan Mediasi pada Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Pamekasan

Ketika berbicara tentang kendala atau hambatan yang dihadapi oleh seorang mediator ketika melakukan mediasi tentunya akan ada perbedaan disetiap proses mediasi karena yang dimediasi pada setiap kesempatannya tentu berbeda-beda serta akan bertemu banyak karakter orang. Namun, yang banyak menjadi hambatan yakni berkaitan dengan emosi kedua belah pihak yang sama-sama tidak ingin

mengalah satu sama lain dan niat yang sudah tertanam di dalam hati bahwa mereka berangkat ke Pengadilan tidak lain hanyalah untuk bercerai. Hal tersebut sebagaimana yang telah disampaikan oleh Bapak Abdul Jalil M.H.I. selaku mediator non hakim di Pengadilan Agama Pamekasan sekaligus dosen IAIN Madura pada saat melakukan sesi wawancara.

“Sesuai dengan yang saya alami memang hambatan yang menurut saya setiap kali melakukan mediasi itu bahwa kehendak orang yang ke Pengadilan Agama itu tidak lain untuk bercerai sehingga menjadi penghambat bahwa dalam ruang mediasi ini sulit untuk terjadi konsiliasi atau perdamaian karena semangat mereka ketika ke Pengadilan itu sudah optimis untuk bercerai sehingga upaya-upaya yang sudah dilakukan itu, bukan tidak mungkin tapi sulit untuk dicapai. Misalkan, adanya sebuah perdamaian, rekonsiliasi. Niat yang dimiliki kedua belah pihak ketika datang ke Pengadilan ini yaitu niat mau bercerai, yang kedua rasa ego dari masing-masing pihak tidak bisa dihilangkan padahal mereka masuk ke ruang mediasi ini berharap agar bisa berislah atau berdamai. Tapi kan tidak mungkin perdamaian itu bisa dicapai kalau sama-sama memegang egonya. Makanya sering saya katakan saat mediasi bahwa sudahlah pada saat masuk keruangan ini kita sama-sama memaklumi kalau yang satu pernah salah tidak mungkin salah terus begitupun sebaliknya. Karena hal itu coba kita sama-sama menerima kekurangan dan kesalahannya. Tapi hal itu tetap sulit karena memang yang datang itu tetap ego yang dari rumah niat untuk bercerai”³

Hal yang serupa jugak disampaikan oleh Ibu Dr. Umi Supratiningsih, S.H., M.Hum. selaku mediator non hakim di Pengadilan Agama Pamekasan sekaligus dosen di IAIN Madura.

“Mediasi itu kan keinginan kami bagaimana proses perceraian ini tidak jadi dilakukan atau proses perceraian dilakukan tetapi ada kesepakatan para pihak sehingga nanti di dalam proses persidangan itu lebih cepat dan mudah. Kendala yang dialami dalam proses mediasi yang pertama karena salah satu pihak tidak hadir kemudian yang kedua mereka itu datang kesini sudah punya niat untuk bercerai jadi itu yang membuat kita susah sekali untuk melakukan perdamaian sehingga dia itu berfikiran pokoknya saya cerai, pokoknya saya harus dapat surat cerai. Kalau sudah niatan seperti itu kadang

³Abdul Jalil, selaku mediator non hakim di Pengadilan Agama Pamekasan, *Wawancara langsung* (Pamekasan, 03 November 2021).

di meja ini susah untuk dimediasi. Sedangkan orang-orang berperkara yang mudah untuk dimediasi adalah orang-orang yang masih setengah hati untuk bercerai jadi itu yang membuat pintu kita untuk masuk kesana itu mudah. Tapi kalau mereka itu sudah niatannya dari rumah untuk bercerai itu susah sekali terutama dipengaruhi oleh pihak-pihak di luar mereka berdua, katakanlah orang tua. Berhasil tidaknya tergantung kedua belah pihak jadi bukan masalah nyaman tidak nyaman tapi berdasarkan kesepakatan. Kalau salah satu pihak ngotot tidak ingin bercerai sedangkan satunya ingin sekali untuk bercerai, ya tidak bisa. Tetap adanya kesepakatan kedua belah pihak itu menjadi faktor yang sangat penting. Kalimat yang mesti saya tawarkan adalah, bagaimana masih tetap? Iya bu, kamu bagaimana? Ada tidak cinta dan rasa kasian? Kalau mereka sudah tidak punya sama sekali, itu susah sekali.”⁴

Pada saat diwawancarai mengenai kendala yang dihadapi oleh mediator non hakim ketika memediasi perkara perceraian beliau menambahkan bahwa dari mediasi tersebut peran keluarga menjadi sangat penting untuk mendamaikan kedua belah pihak sehingga nantinya akan memperbanyak peluang keberhasilan mediasi.

“Orang tua itu kadang menjadi faktor pendorong yang kemudian mediasi gagal jadi itu orang-orang disekitar mereka itu sudah punya komitmen harus bercerai tapi kalau disekitar mereka masih punya komitmen untuk mempersatukan itu mempermudah kami.”⁵

Hal serupa disampaikan juga oleh Bapak Abdul Jalil M.H.I. ketika ditanyakan mengenai kendala yang dihadapi kemudian beliau menambahkan bahwa untuk mengatasi hal tersebut harus ada peran penuh dari keluarga untuk mendamaikan suami isteri tersebut karena keluarga yang lebih mengetahui secara mendalam tentang kehidupan rumah tangga mereka.

“Saya sering ketika dalam melaksanakan mediasi itu melibatkan keluarganya artinya walaupun tidak tercapai perdamaian di ruang mediasi ini saya berpesan kepada kedua belah pihak untuk dapat diupayakan keluarga-keluarganya jadi misalkan keluarga dari pihak tergugat datang ke rumah pihak penggugat untuk bermusyawarah bagaimana baiknya agar

⁴Umi Supratiningsih, selaku mediator non hakim di Pengadilan Agama Pamekasan, *Wawancara langsung* (Pamekasan, 23 Desember 2021).

⁵Umi Supratiningsih, selaku mediator non hakim di Pengadilan Agama Pamekasan, *Wawancara langsung* (Pamekasan, 23 Desember 2021).

perceraian tersebut tidak terjadi, jadi upaya keluarga ini agar dioptimalkan. Saya sering mengatakan seperti itu karena justru yang paling paham berkaitan dengan problem rumah tangga itu ya dari pihak keluarga yang bersangkutan misalkan dari bapaknya, ibunya atau dari saudaranya. Menurut saya justru dari peran-peran keluarga ini menjadi sangat penting dalam sama-sama untuk memberikan masukan kepada para pihak yang mau bercerai itu. Sehingga barangkali lebih mudah diterima masukan dan pertimbangannya. Makanya misalkan ketika saya melakukan mediasi itu tetap melibatkan orang tuanya agar tidak sampai terjadi perceraian karena saya melihat peran keluarga dari pihak ini sangat penting dan itu menurut saya justru lebih paham tentang kehidupan yang dijalani oleh yang bersangkutan. Jadi saya bilang kalau perlu saya juga akan menjadi mediator kepada keluarga-keluarga yang bersangkutan tapi pihak-pihaknya kebanyakan tidak mau. Artinya pihak keluarga juga sudah yakin bahwa yang para pihak inginkan adalah perceraian.”⁶

Hal yang serupa juga dikatakan oleh Bapak Dr. Eri Hariyanto, S.H. bahwa keluarga juga memiliki peran penting dalam proses mediasi.

“Keluarga memiliki peran penting atas keberhasilan mediasi ini karena kedua belah pihak tentu akan lebih terbuka terhadap keluarganya, begitupun keluarga pasti mengetahui lebih banyak tentang permasalahan yang sedang terjadi. Artinya jangan kemudian dipasrahkan seluruhnya kepada mediator non hakim karena mediator disini tugasnya membantu kedua belah pihak untuk menyelesaikan permasalahannya dan memberikan nasihat pernikahan agar tidak sampai pada proses perceraian.”⁷

Selain itu yang menjadi kendala ketika melakukan mediasi pada perkara perceraian kurangnya keterbukaan mengenai permasalahan yang terjadi diantara pihak kepada mediator non hakim. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Dr. Eri Hariyanto, S.H.

“Kurangnya keterbukaan ketika diruang mediasi serta para pihak yang datang ke Pengadilan Agama sebelumnya sudah melakukan musyawarah dan kesepakatan bahwa keputusan paling akhir tetap perceraian sehingga ketika sudah seperti ini maka akan sangat sulit sekali untuk didamaikan.”⁸

⁶Abdul Jalil, selaku mediator non hakim di Pengadilan Agama Pamekasan, *Wawancara langsung* (Pamekasan, 03 November 2021).

⁷Eri Hariyanto, selaku mediator non hakim di Pengadilan Agama Pamekasan, *Wawancara langsung* (Pamekasan, 10 Mei 2022).

⁸Eri Hariyanto, selaku mediator non hakim di Pengadilan Agama Pamekasan, *Wawancara langsung* (Pamekasan, 10 Mei 2022).

Segala upaya sudah dilakukan oleh mediator non hakim untuk mendamaikan kedua belah pihak agar proses perceraian tersebut tidak dilanjutkan, namun keputusan tersebut tetap berada ditangan kedua belah pihak. Seperti yang Bapak H. Abd. Wahed, MHI ketika diwawancara mengenai upaya mediator non hakim ketika melakukan mediasi di Pengadilan Agama Pamekasan, beliau hanya menjelaskan dari segi normatif saja karena masih belum pernah memediasi perkara di Pengadilan Agama Pamekasan karena pada saat jadwal beliu belum ada kaus yang bisa dimediasi ataupun ketika ada kasus di hari itu kebetulan dimediasi oleh mediator non hakim yang lain karena setiap harinya itu diberikan 2 mediator non hakim.

“Pihak-pihak yang berperkara ketika melakukan mediasi di Pengadilan Agama sebenarnya diberikan kebebasan, mau damai atau mau melanjutkan perkaranya jadi mediator non hakim tidak bisa memaksakan kehendak agar para pihak berdamai dan tidak melanjutkan perceraian tersebut. Mediator non hakim disini bertugas untuk mengarahkan para pihak untuk berdamai karena kasus paling banyak di Pengadilan Agama Pamekasan ini mengenai perceraian. Selain itu mediator non hakim ketika melakukan mediasi di ruang mediasi Pengadilan Agama Pamekasan diberikan batas waktu dan ruang mediasi juga perlu diperhatikan tentang kebersiha dan kenyamanannya karena ketika ruang mediasi tersebut nyaman untuk ditempati maka para pihak dan mediator non hakim yang sedang melakukan mediasi di ruang tersebut akan lebih tenang.”⁹

Seperti yang sudah para mediator non hakim jelaskan kendala yang dihadapi oleh seorang mediator itu bermacam-macam namun yang banyak sekali terjadi yaitu tentang kemauan para pihak untuk saling sepakat dan menerima satu sama lain untuk kembali memulai rumah tangganya dari awal lagi. Adanya kemauan

⁹Abd Wahed, Selaku meditor non hakim di Pengadilan Agama Pamekasan, *Wawancara langsung* (Pamekasan, 11 Mei 2022).

tersebut paling awal yang bisa kita lihat dari kedua pihak yaitu mengenai kesiapan kedua belah pihak untuk datang ke ruangan mediasi bersama-sama. Adanya dorongan dari keluarga kedua belah pihak juga menjadi faktor penting.

Berdasarkan hasil observasi terhadap mediasi yang dilakukan oleh mediator non hakim di Pengadilan Agama Pamekasan, peneliti melihat bahwa yang menjadi kendala pertama bagi mediator non hakim disini yakni mengenai kemauan yang dimiliki oleh suami isteri tersebut untuk berdamai dan tidak melanjutkan proses perceraian. Mediasi disini wajib dilakukan sebelum sidang pemeriksaan atau jika dalam prakteknya pada agenda sidang pertama atau kedua dengan syarat perkara perceraian tersebut belum sampai kepada sidang pemeriksaan perkara. Pada prakteknya banyak sekali suami isteri yang mendaftarkan perkara perceraian di Pengadilan Agama Pamekasan mereka sudah bersepakat untuk bercerai sehingga pada sidang dengan agenda pemanggilan para pihak, pasti ada salah satu yang tidak hadir baik dari penggugat atau pun tergugat.

Kendala yang kedua, ketika di dalam ruang mediasi perceraian kedua belah pihak cenderung tidak mau mengalah dan mementingkan emosinya masing-masing. Pada saat mediator menanyakan kepada paruh pihak mengenai permasalahan yang sedang terjadi di dalam rumah tangganya, mereka cenderung menyalahkan satu sama lain dan tidak mau mengalah. Meskipun mediator non hakim sudah memberikan pengarahan kepada kedua belah pihak, mereka tetap bersikukuh untuk bercerai.

Kendala yang ketiga, kurangnya keterbukaan diantara para pihak terhadap mediator serta kurangnya peran keluarga dalam mendamaikan kedua belah pihak

karena ketika melakukan observasi dan berdasarkan pengalaman dari mediator non hakim, kebanyakan keluarga dari pasangan suami isteri tersebut cenderung pasti membela anaknya padahal keluarga memiliki peran paling banyak di dalam mendamaikan suami isteri agar tidak bercerai. Kemudian kendala yang terakhir yaitu para mediator non hakim yang melakukan mediasi di ruang mediasi Pengadilan Agama Pamekasan tentunya diberikan batas waktu serta kurangnya kenyamanan di ruangan mediasi.

b. Strategi yang Digunakan Oleh Mediator Non Hakim dalam Melakukan Mediasi pada Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Pamekasan

Berkaitan tentang strategi yang digunakan oleh mediator non hakim dalam melakukan mediasi pada perkara perceraian di Pengadilan Agama Pamekasan peneliti akan mendeskripsikan hasil wawancara dengan narasumber yang dilakukan di Pengadilan Agama Pamekasan.

Wawancara pertama dilakukan kepada Bapak Abdul Jalil, M.H.I. selaku mediator non hakim di Pengadilan Agama Pamekasan sekaligus dosen di IAIN Madura.

“Strategi pertama yang saya lakukan adalah berbicara dari hati ke hati dimulai dari menanyakan tentang kondisi rumah tangganya selama ini. Semisal para pihak memiliki anak, saya akan mengatakan kepada para pihak bahwa anak tersebut pasti mencari bapak dan ibunya kemudian akan ada sedikit nasehat dari saya bahwa kalau bapak bercerai dengan ibu pasti akan berimbas kepada anak serta ketika perceraian tetap terjadi kemudian saling bermusuhan maka ada dua kesalahan yang bapak lakukan. Pertama, bapak tidak mampu melanjutkan atau mempertahankan perkawinannya. Kedua, bapak dan ibu akan bermusuhan. Jika hal itu terjadi maka dalam diri anak tersebut akan tertanam pendidikan yang dendam, permusuhan, walaupun tidak memberikan pelajaran secara langsung tapi anak akan melihat dan akan mendapat gambaran sebagai pedoman untuk kehidupan selanjutnya. Disamping itu saya juga menawarkan juga kalau misalkan masih ada waktu yang berperka bisa datang ke rumah agar nanti bisa tidak terikat oleh

waktu karena kalau di ruang mediasi ini kan diikat dengan waktu tapi kalau di luar ruang mediasi bisa kapan saja tapi selama ini apa yang saya upayakan tersebut masih belum ada yang menemui saya untuk melakukan mediasi di luar ruangan ini.”¹⁰

Berdasarkan apa yang disampaikan oleh Bapak Abdul Jalil beliau menggunakan strategi yang lebih menekankan kepada dampak buruk yang akan terjadi setelah perceraian kemudian beliau juga menjadikan anak sebagai landasan utama yang akan menerima dampak paling awal dan paling banyak setelah perceraian tersebut sehingga nantinya hal tersebut dapat menjadi pertimbangan ulang oleh kedua belah pihak jika akan melanjutkan proses perceraian tersebut. Selain hal itu beliau juga menyarankan agar mediasi ini tidak hanya terjadi di dalam ruangan mediasi saja tetapi juga bisa dilakukan diluar ruangan mediasi yang tidak terikat oleh waktu misalnya dengan menyarankan para pihak untuk melakukan mediasi di kediaman Bapak Abdul Jalil sebagaimana yang telah beliau sampaikan sebagai berikut:

“Saya akan menyampaikan kepada pihak yang berperkara walaupun tidak harus diruang mediasi ini tapi tetap berharap bahwa tetap tidak terjadi perceraian artinya semisal pada saat proses persidangan berlangsung. Artinya saya tetap menekankan bahwa kalau bisa tetap tidak terjadi perceraian.”¹¹

Wawancara kedua dilakukan kepada Ibu Dr. Umi Supratiningsih, S.H., M.Hum. selaku mediator non hakim di Pengadilan Agama Pamekasan sekaligus dosen di IAIN Madura.

“Saya biasanya bicara tentang anak, dari tadi awal ibu menanyakan tentang keturunan ketika pihak tersebut mengatakan tidak memiliki keturunan, ini susah tapi kalau masih ada keturunan, itu yang kadang saya buat sebagai

¹⁰Abdul Jalil,selaku mediator non hakim di Pengadilan Agama Pamekasan, *Wawancara langsung* (Pamekasan, 03 November 2021).

¹¹Abdul Jalil, selaku mediator non hakim di Pengadilan Agama Pamekasan, *Wawancara langsung* (Pamekasan, 03 November 2021).

alat untuk mempersatukan mereka jadi anak punya hak untuk dibesarkan oleh kedua orang tuanya jadi jangan egois, dia itu tidak mau ayah yang lain dan dia tidak mau ibu yang lain. Dia ingin bapak ibu kandungnya, itu yang selalu saya tekankan. Yang kedua selalu saya berikan gambaran bahwa kasus anak-anak berhadapan dengan hukum itu kebanyakan adalah anak-anak *broken home* yang berasal dari orang tua yang bercerai. Itu selalu saya sampaikan maksud saya untuk selalu mereka berfikir ulang. Ya kalau tidak ada anak sehingga kita tidak punya alat untuk mempersatukan.”¹²

Pada wawancara tersebut beliau juga mengatakan bahwa anak memang menjadi salah satu strategi paling utama dalam melakukan mediasi pada perkara perceraian agar bisa menyatukan kedua belah pihak kembali. Beliau juga menegaskan kepada kedua belah pihak bahwa anak yang mempunyai kasus hukum merupakan anak yang berasal dari orang tua yang bercerai, hal tersebut dilakukan tentunya agar bisa menjadi pertimbangan oleh kedua belah pihak ketika hendak melanjutkan proses perceraian, karena tidak ada orang tua satu pun yang menginginkan anaknya tumbuh menjadi anak yang berhadapan dengan kasus hukum.

Ketika mediasi tidak berhasil dicapai diruang mediasi maka mediator akan memberikan saran dan kesempatan kepada para pihak untuk melanjutkan mediasi di luar ruangan mediasi sebagaimana yang sering Ibu Dr. Umi Supratiningsih, S.H., M.Hum. alami selama menjadi mediator non hakim di Pengadilan Agama Pamekasan. Hal tersebut dilakukan sebagai salah satu bentuk strategi agar tercapai sebuah keberhasilan di dalam mediasi.

“Ada mediasi yang tidak berhasil di ruangan ini tetapi di luar kemudian dia mintak bertemu dengan saya itu banyak sekali, saya tidak bisa menghitung.”¹³

¹²Umi Supratiningsih, selaku mediator non hakim di Pengadilan Agama Pamekasan, *Wawancara langsung* (Pamekasan, 23 Desember 2021).

¹³Umi Supratiningsih, selaku mediator non hakim di Pengadilan Agama Pamekasan, *Wawancara langsung* (Pamekasan, 23 Desember 2021).

Wawancara ketiga kemudian dilakukan kepada Bapak Dr. Eri Hariyanto, S.H. berkenaan tentang strategi yang digunakan ketika melakukan mediasi, beliau mengatakan bahwa.

“Strategi yang biasanya saya lakukan yaitu menanyakan 3 hal. Pertama tentang lama perkawinan, kedua persoalan yang sedang terjadi yang dimana para pihak nantinya akan diminta terbuka dulu dan mediator juga menjelaskan bahwa tahap mediasi ini bukan merupakan bagian dari persidangan kemudian ditanyakan sudah berapa lama pisah ranjang. Jadi, kalau lebih dari satu tahun biasanya tingkat keberhasilan mediasi akan sedikit sekali karena memang para pihak sudah merasa bahwa tidak ada yang bisa dipertahankan lagi di rumah tangga mereka.”¹⁴

Selain itu Bapak Dr. Eri Hariyanto, S.H. juga menjelaskan tentang tahapan-tahapan yang beliau gunakan ketika melakukan mediasi pada perkara perceraian di Pengadilan Agama Pamekasan.

“Tahapan yang saya gunakan ketika melakukan mediasi di Pengadilan Agama Pamekasan biasanya saya mulai dari tahapan pengenalan, menyampaikan aturan-aturan ketika di ruang mediasi, menjelaskan terlebih dahulu tentang proses mediasi kemudian nanti akan diberikan kesempatan kepada para pihak untuk menjelaskan duduk perkara dimuali dari pihak pemohon yang nantinya akan diberikan saran penyelesaian mengenai permasalahan yang sedang terjadi setelah itu pada tahap penutup yang dimana pada tahap ini merupakan tahap penentu apakah mediasi ini berhasil atau tidak.”¹⁵

Wawancara keempat dilakukan pada Bapak H. Abd. Wahed, MHI beliau menjelaskan dari segi normatifnya karena memang beliau masih belum pernah melakukan mediasi pada perkara perceraian di Pengadilan Agama Pamekasan, beliau mengatakan bahwa ketika di ruang mediasi seorang mediator akan melakukan berbagai upaya untuk mendamaikan kedua belah pihak. Namun,

¹⁴Eri Hariyanto, Selaku meditor non hakim di Pengadilan Agama Pamekasan, *Wawancara langsung* (Pamekasan, 10 Mei 2022).

¹⁵Eri Hariyanto, Selaku meditor non hakim di Pengadilan Agama Pamekasan, *Wawancara langsung* (Pamekasan, 10 Mei 2022).

keputusan untuk melanjutkan atau tidak perceraian tersebut berada ditangan para pihak. Beliau juga menambahkan faktor pendukung dari keberhasilan mediasi.

“Ketika melakukan mediasi pasti akan dilakukan berbagai upaya agar mediasi tersebut bisa berhasil namun kesepakatan tetap ada ditangan kedua belah pihak. Ketika melakukan mediasi itu ada juklaknya contohnya tujuan pernikahan, nasehat pernikahan. Dan faktor pendukungnya mediator non hakim ini sudah dibekali ya sebelumnya, kemudian dari pihak Pengadilan Agama sangat kooperatif dan profesional kemudian hakim juga sudah mengarahkan jadi para pihak itu tau bahwa ini adalah tahapan mediasi sudah tahu tanpa harus dijelaskan lagi dari awal bahwa akan ada tahapan mediasi yang ditangani oleh mediator non hakim”¹⁶

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti terhadap proses mediasi yang dilakukan oleh mediator non hakim. Pada tahap awal mediasi, mediator akan memperkenalkan diri terlebih dahulu kemudian mediator akan menanyakan tentang permasalahan yang sedang terjadi di dalam rumah tangganya yang berdampak terhadap keputusan ingin bercerai setelah itu mediator akan memberikan nasihat tentang pernikahan dan cara menyelesaikan permasalahan di dalam pernikahan, pada tahap tersebut mediator menjelaskan tentang dampak-dampak yang akan terjadi setelah perceraian sebagai pertimbangan bagi kedua belah pihak, mediator juga akan menyarankan kepada kedua belah untuk saling memaafkan dan berdamai agar perceraian ini tidak terjadi.

Strategi tersebut memang menjadi salah satu strategi yang baik digunakan untuk mediasi yang dilakukan pada perkara perceraian. Berdasarkan pengamatan secara langsung pada proses mediasi tersebut suami isteri yang masih belum

¹⁶Abd Wahed, Selaku meditor non hakim di Pengadilan Agama Pamekasan, *Wawancara langsung* (Pamekasan, 11 Mei 2022).

memiliki keturunan akan cenderung lebih mudah bersepakat untuk tetap bercerai karena mereka merasa sudah tidak ada lagi yang dapat dipertahankan.

Bedahalnya dengan mediasi perkara perceraian yang suami isteri tersebut sudah memiliki keturunan, pasti ada salah satu yang berat untuk mengambil keputusan bercerai. Kesempatan ini akan diambil oleh mediator sebagai salah satu kesempatan untuk mempersatukan suami isteri tersebut.

c. Kinerja Mediator Non Hakim dalam Melakukan Mediasi Pada Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Pamekasan

Untuk dapat melihat kinerja mediator non hakim dalam memediasi ada beberapa kriteria yang bisa dimasukkan terhadap penilai kinerja mediator non hakim yaitu mengenai implementasi mediasi yang diterapkan oleh mediator non hakim tersebut berkaitan dengan daftar hadir mediasi yang dilakukan sesuai jadwal yang telah ditentukan oleh pihak Pengadilan Agama Pamekasan dengan catatan pada jadwal yang ditentukan ada perkara yang harus dimediasi, penguasaan teknik mediasi yang dimiliki oleh mediator non hakim, pengalaman serta capaian mediasi, dan motivasi yang dimiliki mediator non hakim tersebut yang dalam hal ini nantinya bisa menentukan kegigihan yang dimiliki mediator non hakim tersebut di dalam memediasi perkara perceraian.

Wujud pelaksanaan atau implementasi mediasi di Pengadilan Agama Pamekasan. Berkaitan dengan hal tersebut peneliti akan mendeskripsikan hasil wawancara dengan Bapak Mashuri, S.Ag., M.H. selaku wakil ketua Pengadilan Agama Pamekasan.

“Disemua Pengadilan sebelum sidang agenda pemeriksaan perkara pasti akan diwajibkan menempuh mediasi terlebih dahulu karena mediasi itu

sifatnya wajib jadi setiap perkara perdata termasuk perkara perceraian kalau kedua belah pihak hadir maka wajib mediasi. Jadi tidak bisa perkara diperiksa tanpa melalui mediasi terlebih dahulu. Kebetulan di Pengadilan Agama Pamekasan ini ada mediator hakim dan mediator non hakim untuk simpelnya itu dibuatkan jadwal masing-masing mediator. Jadi kalau untuk proses mediasinya sebenarnya sama saja antara mediator hakim dengan mediator non hakim yang memberdakan hanya kalau mediator hakim itu tidak dikenai biaya tapi kalau mediator non hakim ada biayanya.”¹⁷

Untuk memperkuat pernyataan dari Bapak Mashuri, S.Ag., M.H. peneliti juga melakukan wawancara mengenai hal tersebut dengan Bapak Abdul Jalil, M.H.I. dan Ibu Dr. Umi Supratiningsih, S.H., M.Hum. selaku mediator non hakim di Pengadilan Agama Pamekasan.

“Implementasi pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Pamekasan sudah berjalan sesuai prosedur, sesuai dengan ketentuan yang diatur jadi para pihak yang mengajukan cerai gugat atau cerai talak sebelum dilanjutkan ke persidangan selanjutnya, itu dilakukan mediasi terlebih dahulu sesuai dengan amanat undang-undang berkaitan dengan kewajiban mediasi sehingga diharapkan nanti ketika dilakukan mediasi itu ada upaya yang tidak berlanjut kepada sidang-sidang berikutnya artinya dengan mediasi ini persoalan-persoalan dalam rumah tangga yang dialami oleh suami isteri tersebut bisa diselesaikan dalam ruang mediasi.”¹⁸

Untuk memperkuat hal tersebut juga dilakukan wawancara mengenai hal tersebut kepada Bapak Dr. Eri Hariyanto, S.H. beliau mengatakan bahwa.

“Intinya mediasi itu sudah sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2016 artinya dari mediator non hakim yang berasal dari IAIN Madura itu sudah lulus sertifikasi mediator non hakim, kami juga ditunjuk melalui surat tugas dari ketua pengadilan yang diperbarui setiap tahun. Juga sudah ada jadwal-jadwal. Kami juga menjadi mediator non hakim atas sepengetahuan dan persetujuan Dekan Fakultas Syariah dan rektor IAIN Madura.”¹⁹

¹⁷Mashuri, selaku wakil ketua Pengadilan Agama Pamekasan, *Wawancara langsung* (Pamekasan, 30 Maret 2022).

¹⁸Abdul Jalil, selaku mediator non hakim di Pengadilan Agama Pamekasan, *Wawancara langsung* (Pamekasan, 03 November 2021).

¹⁹Eri Hariyanto, selaku mediator non hakim di Pengadilan Agama Pamekasan, *Wawancara langsung* (Pamekasan, 10 Mei 2022).

Hal yang sama juga disampaikan oleh Bapak H. Abd. Wahed, MHI mengenai implementasi mediasi di Pengadilan Agama Pamekasan.

“Mediasi di Pengadilan Agama Pamekasan sudah berjalan sesuai amanat PERMA No. 1 Tahun 2016 bahwa setiap perkara sebelum masuk ke ruang sidang pasti akan diarahkan ke proses mediasi terlebih dahulu apabila kedua belah pihak sama-sama hadir. Selain itu kasus paling banyak di Pengadilan Agama Pamekasan ini mengenai perceraian. Perceraian disini kan merupakan sesuatu yang tidak disujui oleh Allah Swt.”²⁰

Pada wawancara tersebut beliau mengatakan bahwa dari segi pelaksanaannya mediasi di Pengadilan Agama sudah terlaksana dengan baik sesuai dengan PERMA No 1 Tahun 2016 hal tersebut dapat dibuktikan bahwa ketika kedua belah pihak hadir pada sidang pertama maka hakim akan langsung mengambil keputusan agar kedua belah pihak dimediasi terlebih dahulu tetapi apabila kedua belah pihak hanya salah satu yang hadir pada saat sidang pertama maka mediasi tidak dapat dilaksanakan. Hal serupa juga dikatakan oleh Ibu Dr. Umi Supratiningsih, S.H., M.Hum. selaku mediator non hakim di Pengadilan Agama Pamekasan.

“Jadi berdasarkan PERMA No 1 Tahun 2016 disitu setiap perkara perdata itu wajib untuk dilakukan mediasi, ada mediator hakim dan mediator non hakim kebetulan saya memiliki sertifikat mediator yang kemudian saya diberikan tugas disini setiap hari senin untuk memediasi perkara-perkara yang dapat dimediasi. Jadi pada intinya pelaksanaan mediasi itu tetap dilakukan sesuai dengan aturan. Hanya sekarang persoalannya mediasi itu bisa berjalan atau tidak. Kita berbicara berjalan atau tidaknya bukan berhasil atau tidaknya hal itu kan tergantung pada para pihak, kalau para pihak hadir dua-duanya maka kita bisa melaksanakan mediasi tapi kalau salah satu pihak pemohon atau penggugat saja yang hadir maka tidak bisa mediasi itu dilakukan karena tidak ada lawannya. Kendala yang terjadi di lapangan (Pengadilan Agama Pamekasan) ini karena banyak pihak yang tidak hadir jadi salah satu pihak itu tidak hadir sehingga kami tidak bisa melaksanakan mediasi kecuali kalau sebaliknya kami bisa melaksanakan mediasi. Jadi

²⁰Abd Wahed, Selaku meditor non hakim di Pengadilan Agama Pamekasan, *Wawancara langsung* (Pamekasan, 11 Mei 2022).

pada intinya kunci mediasi itu kehadiran para pihak pada saat dilakukan mediasi.”²¹

Berdasarkan wawancara tersebut implementasi mediasi di Pengadilan Agama Pamekasan sudah berjalan sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2016 artinya setiap perkara perdata utamanya perkara perceraian yang masuk ke Pengadilan Agama Pamekasan maka akan dilakukan mediasi terlebih sebelum sidang pemeriksaan perkara.

Menurut Bapak Mashuri, S.Ag., M.H. yang berhak menilai kinerja mediator non hakim dalam memediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Pamekasan adalah ketua Pengadilan Agama Pamekasan atau dibawah ketua Pengadilan Agama Pamekasan yakni wakil ketuanya.

“Mediator non hakim ini kan dibawah pengawasan ketua pengadilan ya, nantik dilihat apakah dia aktif sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan untuk datang memediasi kemudian dari capaian kinerjanya berapa perkara yang sudah dimediasi. Nantik bisa dilihat yang berhasil berapa kemudian yang tidak berhasil berapa dan melihat kesungguhannya dalam memediasi. Misalkan mediasi perkara perceraian cuman 10 menit sudah selesai kan tidak maksimal berarti hanya formalitas saja atau memang serius untuk mencapai tujuan dari mediasi tadi yaitu untuk mendamaikan para pihak.”²²

Untuk memperkuat argumen tersebut kemudian terdapat argumen penguat dari Bapak Dr. Eri Hariyanto, S.H. yang mengatakan bahwa.

“Kami disan menjadi menjadi mediator non hakim sesuai jadwal yang ditentukan oleh pihak Pengadilan Agama Pamekasan yang nantinya akan dihubungi oleh pihak pengadilan ketika ada perkara yang bisa dimediasi. Jadi memang kami tidak *standby* disana, kalau memang ada kasus yang perlu dimediasi kita akan dihubungi oleh pihak pengadilan setelah itu kami akan langsung ke pengadilan karena memang jarak dari IAIN Madura ke Pengadilan Agama Pamekasan dekat, perjalanan sekitar 5 menit. Tapi sudah sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di

²¹Umi Supratiningsih, selaku mediator non hakim di Pengadilan Agama Pamekasan, *Wawancara langsung* (Pamekasan, 23 Desember 2021).

²²Mashuri, selaku wakil ketua Pengadilan Agama Pamekasan, *Wawancara langsung* (Pamekasan, 30 Maret 2022).

lembaga peradilan. Saya melakukan mediasi di Pengadilan setiap hari Selasa berpatner dengan bapak Yongki. Jadi kalau saya bisa, ya saya yang menjadi mediator atau ketika pak Yongki lagi Pengadilan maka pak Yongki yang akan memediasi, waktunya fleksibel. Karena pada jadwal itu perharinya akan ada 2 mediator non hakim yang bertugas kecuali pada hari Senin dan Jum'at.”²³

Bapak H. Abd. Wahed, MHI mengatakan bahwa beliau memang belum pernah melakukan mediasi di Pengadilan Agama Pamekasan hal ini terjadi karena bisa saja waktu jadwal saya belum ada perkara perceraian yang bisa dimediasi atau karena waktunya fleksibel, beliau mengatakan bahwa.

“Jadwal saya setiap hari Rabu bersamaan dengan pak Jalil, disamakan karena sama-sama Kaprodi di Fakultas Syariah IAIN Madura, Kaprodi itu kan kadang sibuk. Jadi ketika ada perkara yang bisa dimediasi yang kebetulan saya sedang sibuk maka bapak Jalil yang akan menjadi mediatornya. Saya belum pernah sampai memediasi perkara di Pengadilan Agama Pamekasan karena mungkin belum ada kasus yang bisa dimediasi pada waktu jadwal saya ataupun ketika ada kasus di hari itu kebetulan di jadwalnya mediator non hakim yang lain.”²⁴

Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi suatu mediasi seperti yang dikatakan oleh Bapak Mashuri, S.Ag., M.H. pada saat melakukan wawancara di Pengadilan Agama Pamekasan.

“Pertama tentang kelihayan mediatornya. Apa dia menguasai atau tidak teknik-teknik dalam memediasi kemudian yang kedua jenis atau kualitas perkara yang disengkatkan para pihak kalau perkara perceraian ini memang agak sulit untuk mediasinya karena dia menyangkut masalah hati suka atau tidak suka. Kadang sudah tidak suka pokoknya mau dibagamainapun tidak mau kembali lagi tapi beberapa perkara perceraian itu memang tidak berhasil dimediasi tapi akibat perceraian bisa dimediasi nah misalkan mengenai hak-hak isteri yang diceraikan itu bisa dicapai kesepakatan dalam mediasi tapi cerainya tidak sepakat maksudnya

²³Eri Hariyanto, Selaku meditor non hakim di Pengadilan Agama Pamekasan, *Wawancara langsung* (Pamekasan, 10 Mei 2022).

²⁴Abd Wahed, Selaku meditor non hakim di Pengadilan Agama Pamekasan, *Wawancara langsung* (Pamekasan, 11 Mei 2022).

cerainya tidak bisa didamaikan lagi tapi akibat cerainya bisa dicapai kesepakatan bersama.”²⁵

Yang berhak menilai kinerja mediator non hakim dalam melakukan mediasi pada perkara perceraian salah satunya adalah wakil ketua pengadilan. Pada saat diwawancara mengenai pendapat beliau tentang kinerja mediator non hakim di Pengadilan Agama Pamekasan beliau menjawab.

“Iya memang mediator non hakim ini kalau sepanjang sepengetahuan saya nanti kalau di rinciannya bisa dilihat di laporannya. Nah itu lebih banyak berhasilnya kalau diperkara perceraian bukan perceraianya tapi akibat dari perceraianya jadi istilahnya berhasil sebagian. Jadi ada berhasil, ada berhasil sebagian, dan ada tidak berhasil. Berhasil sebagian ini artinya perceraianya tidak berhasil di damaikan tapi akibat perceraianya berhasil. Ya dibalik itu semua mediator disini pasti sudah berusaha sebisa mungkin untuk mendamaikan kedua belah namun keputusan kan tetap ada di suami isteri tersebut.”

Jika dilihat dari segi pelaksanaannya mediasi di Pengadilan Agama Pamekasan sudah berjalan dengan baik namun jika dilihat dari segi berhasil atau tidaknya mediasi itu masih kurang maksimal sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Mashuri, S.Ag., M.H. selaku wakil ketua Pengadilan Agama Pamekasan

“Kalau melihat pelaksanaannya kan semua perkara yang kedua belah pihaknya hadir sebelum sidang pemeriksaan perkara maka akan dilakukan mediasi kemudian apakah mediasinya berhasil atau tidak memang jika dilihat dari capainnya masih belum maksimal maksudnya dibanding dengan mediasi yang berhasil dan mediasi yang tidak berhasil atau berhasil sebagian memang masih sebagian besar tidak berhasil, hal tersebut terjadi karena masalah perceraian memang agak sulit karena yang didamaikan ini masalah hati orang yang sudah tiak suka beda dengan masalah harta bisa lebih gampang di negosiasikan. Tapi memang dari segi data dan pencapaiannya masih belum maksimal yang berhasil.”²⁶

²⁵ Mashuri, selaku wakil ketua Pengadilan Agama Pamekasan, *Wawancara langsung* (Pamekasan, 30 Maret 2022).

²⁶ Mashuri, selaku wakil ketua Pengadilan Agama Pamekasan, *Wawancara langsung* (Pamekasan, 30 Maret 2022).

Untuk memperkuat argumen dari Bapak Mashuri, S.Ag., M.H. peneliti juga melakukan wawancara dengan mediator non hakim yang sekaligus dosen di IAIN Madura mengenai pengalaman pencapaian mediasi yang dimiliki. Wawancara pertama dilakukan kepada Bapak Abdul Jalil, M.H.I. beliau mengatakan.

“Selama saya menjadi mediator dan memediasi, proses perceraian itu tidak ada yang selesai di mediasi jadi semuanya gagal artinya tetap berlanjut kepada persidangan jadi tidak ada yang mampu berdamai. Sudah sering kali saya menjadi mediator tapi masih belum ada yang selesai di ruang mediasi, tetap pada pendiriannya untuk bercerai baik itu dari pihak suami yang minta cerai atau dari pihak isteri yang menggugat cerai. Proses perceraian tidak ada yang sukses berhenti sampai dalam proses mediasi.”²⁷

Hal yang serupa juga dirasakan oleh Bapak Dr. Eri Hariyanto, S.H. bahwa selama beliau menjadi mediator non hakim di Pengadilan Agama Pamekasan masih belum ada perkara perceraian yang berhasil didamaikan sampai pada tahap proses pencabutan perkara perceraian.

“Kalau berhasil sepenuhnya masih belum ada karena memang perkara perceraian ini sulit sekali untuk didamaikan. Perceraian ini menyangkut permasalahan hati diantara suami isteri yang sedang memiliki konflik jadi kalau sudah didaftar ke pengadilan berarti bisa saja permasalahan diantara kedua belah pihak sudah sangat memuncak.”

Berbeda dengan yang dialami oleh Ibu Dr. Umi Supratiningsih, S.H., M.Hum. saat ditemui ketika wawancara di ruang mediasi Pengadilan Agama Pamekasan, beliau mengatakan.

“Selama ibu melakukan mediasi perkara yang berhasil berdamai di ruang mediasi ini hanya satu. Yang masuk ke meja ini sampai terjadi mediasi saya hanya 1 perkara, itu di tahun 2018 yang sampai sukses ya, yang terjadi perdamaian dan saya buat akta perdamaian. Tapi yang setelah saya damaikan disini tidak berhasil tetapi diluar ruangan ini kemudian dia minta bertemu dengan saya itu banyak sekali, saya tidak bisa menghitung. Jadi, kok tahu ibu umi kalau dia damai pertama karena mereka memang secara

²⁷Abdul Jalil, selaku mediator non hakim di Pengadilan Agama Pamekasan, *Wawancara langsung* (Pamekasan, 03 November 2021).

langsung datang ke saya bilang bahwa dia tidak jadi bercerai. Suami isteri itu sama-sama menghadap mengatakan bahwa tidak jadi bercerai. Tapi ada juga yang secara kebetulan setelah proses mediasi lama kemudian saya bertemu diluar kemudian menanyakan kabarnya dan ternyata dia mengatakan bahwa dia tidak jadi bercerai, banyak sekali yang seperti itu jadi ketika di sidang itu tetap pada pendiriannya, di rumah sampek nangis-nangis dan saling menghujat tetapi ternyata diluar sana, dia berdamai. Itu karena peran dari pada kedua keluarga bukan peran mediator lagi. Mediator mungkin 20% nya tapi 80% itu keluarga kedua belah pihak saling mendukung, anak saling mendukung.”²⁸

Dari penjelasan dapat dilihat bahwa memang untuk mediasi pada perkara perceraian lebih banyak pada mediasi yang berhasil sebagian artinya proses perceraian tidak dapat dimaikan namun akibat perceraian bisa ditemui kesepakatan bersama.

Meskipun hal tersebut terjadi, tetap tidak menyurutkan semangat mediator non hakim di Pengadilan Agama Pamekasan yang sekaligus menjadi seorang dosen di Fakultas Syariah IAIN Madura. Motivasi yang dimiliki oleh seorang mediator akan menjadi salah satu indikator keberhasilan sebuah mediasi seperti yang dikatakan oleh Bapak Mashuri, S.Ag., M.H.

“Motivasi yang dimiliki oleh seorang mediator tentunya akan menjadi salah satu indikator keberhasilan mediasi karena apabila mediator tersebut sudah memiliki motivasi yang sangat kuat maka ketika menjalankan tugasnya sebagai mediator tentunya akan dilakukan dengan sepenuh hati dan penuh kesabaran ketika menghadapi orang-orang yang akan dimediasi. Motivasi dari mediator kemudian keiawaiannya dalam membuat forum mediasi itu berhasil karena kalau motivasi paling dasar mediator di Pengadilan Agama itu mengenai syari’ah berdasarkan hukum islam kita kan sebenarnya diperintahkan untuk mendamaikan seperti dalam Al-qur’an surah Al-Hujarat ayat 10. Itu dia sebenarnya fungsinya mediator menjalankan perintah agama jugak yang dikemudian diformalkan menjadi yang namanya mediasi. suami isteri bertengkar kita rukunkan dan kita damaikan seperti perintah dalam Al-qur’an tersebut.”²⁹

²⁸Umi Supratiningsih, selaku mediator non hakim di Pengadilan Agama Pamekasan, *Wawancara langsung* (Pamekasan, 23 Desember 2021).

²⁹Mashuri, selaku wakil ketua Pengadilan Agama Pamekasan, *Wawancara langsung* (Pamekasan, 30 Maret 2022).

Setelah mengetahui bahwa motivasi menjadi salah satu faktor semangat para mediator non hakim di dalam memediasi perkara khususnya pada perkara perceraian untuk mengetahuinya lebih lanjut peneliti kemudian melakukan wawancara mengenai motivasi yang dimiliki oleh para mediator non hakim khususnya pada mediator non hakim yang sekaligus menjadi dosen di IAIN Madura.

Wawancara pertama dilakukan kepada Ibu Dr. Umi Supratiningsih, S.H., beliau mengatakan.

“Yang memotivasi ibu sehingga menjadi seorang mediator karena tingginya tingkat perceraian kemudian saya di Pamekasan juga sebagai divisi hukum di pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perlindungan perempuan dan anak jadi disitu saya sampaikan 80% kasus anak-anak yang berhadapan dengan hukum itu dilatar belakangi dari keluarga yang bercerai sehingga saya ingin bagaimana supaya perceraian ini betul-betul dapat ditekan. Oleh sebab itu, di dalam setiap mediasi selalu saya tanyakan tentang anak baik dari segi usia dan semacamnya, tujuan saya supaya mengingatkan pada orang tua ini ada kewajiban orang tua untuk menyelesaikan sampai anak ini betul mandiri dan selama ini masih proses, ini bisa terjadi problem psikis terhadap anak karena orang tuanya bercerai, makanya disitu saya merasa terpenggil. Yang kedua karena saya serung menangani kasus-kasus tersebut dan yang ketiga adalah pengabdian masyarakat karena seorang dosen itu ada tridarma perguruan tinggi salah satunya adalah pengabdian masyarakat.”³⁰

Ibu Umi mengatakan bahwa yang membuat beliau tetap semangat di dalam menjalankan tugasnya sebagai mediator yang pertama karena tingginya tingkat perceraian, kedua karena tingginya kasus anak-anak yang berhadapan dengan hukum dilatar belakangi oleh keluarga yang bercerai, serta yang ketiga untuk pengabdian masyarakat karena di seorang dosen memiliki tridarma perguruan

³⁰Umi Supratiningsih, selaku mediator non hakim di Pengadilan Agama Pamekasan, *Wawancara langsung* (Pamekasan, 23 Desember 2021).

tinggi yang salah satunya adalah pengabdian masyarakat. Hal yang serupa jugak disampaikan oleh Bapak Abdul Jalil, M.H.I. bahwa motivasinya untuk menjadi seorang mediator karena mediator merupakan suatu pekerjaan yang mulia sebagaimana yang telah beliau katakan sebagai berikut.

“Menurut saya karena mediator itu adalah pekerjaan mulia jadi katanya Rasulullah itu bagaimana siapapun yang melakukan sebuah kebaikan maka pahalanya sebagaimana dengan orang yang melakukan itu jadi kalau saya mampu mendamaikan seorang untuk ber-islam atau berdamai saya yakin itu merupakan sebuah kebaikan dan pahala kebaikan yang dilakukan oleh orang itu juga sama dengan apa yang saya dapatkan walaupun saya tidak berbuat tetapi pahalanya sama dengan orang berbuat karena saya mampu untuk melakukan perdamaian antara keluarga kedua belah pihak sehingga ketika sudah terjadi islam maka akan memperoleh sebuah kebaikan dari orang yang berislam itu walaupun saya tidak ikut mengerjakan. Jadi mediator itu merupakan sikap atau perbuatan yang menurut saya mulia untuk mendamaikan seseorang itu. Ya walaupun sebenarnya selama ini saya masih belum dapat mendamaikan tapi setidaknya saya dapat menunjukkan bahwa jalan yang terbaik itu jangan bercerai karena bagaimanapun bercerai itu adalah sesuatu yang tidak diinginkan oleh Allah.”³¹

Begitupun Bapak Dr. Eri Hariyanto, S.H. ketika ditanyakan mengenai motivasinya menjadi seorang mediator non hakim beliau mengatakan bahwa.

“Motivasi saya menjadi seorang mediator yaitu untuk mengimplementasikan ilmu yang sudah didapat ketika mengikuti pelatihan mediator non hakim serta tuntutan profesi dan yang terakhir yaitu salah satu bentuk pelaksanaan tridarma perguruan tinggi yakni melakukan pengabdian kepada masyarakat.”³²

Hal yang serupa juga tidak jauh berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Bapak H. Abd. Wahed, MHI ketika ditanyakan mengenai motivasinya menjadi seorang mediator non hakim di Pengadilan Agama Pamekasan.

³¹Bapak Abdul Jalil, M.H.I. selaku mediator non hakim di Pengadilan Agama Pamekasan, *Wawancara langsung* (Pamekasan, 03 November 2021).

³²Abd Wahed, Selaku mediator non hakim di Pengadilan Agama Pamekasan, *Wawancara langsung* (Pamekasan, 11 Mei 2022).

“Motivasinya pertama karena tingginya angka perceraian, menjalankan amanat Undang-Undang serta menjalankan tridarma perguruan tinggi yaitu salah satunya pengabdian masyarakat.”³³

Setelah pemaparan hasil wawancara tersebut, peneliti akan memaparkan tentang hasil observasi berkaitan dengan kinerja mediator non hakim dalam melakukan mediasi. observasi pertama mengenai implementasi mediasi yang dilakukan oleh mediator non hakim berkaitan dengan kehadiran mediator non hakim sesuai dengan jadwal yang ditentukan oleh pihak Pengadilan Agama Pamekasan. Peneliti melihat bahwa mediator non hakim yang sekaligus menjadi dosen di IAIN Madura akan datang ke Pengadilan untuk melaksanakan proses mediasi sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dengan catatan pada hari itu ada perkara perceraian yang bisa dimediasi. Para mediator tersebut akan hadir ketika mendapatkan info dari pihak pengadilan bahwa ada perkara perceraian bisa dimediasi.

Mediator non hakim di Pengadilan Agama Pamekasan juga sudah menguasai teknik-teknik mediasi dilihat dari strategi yang digunakan oleh mediator non hakim ketika melakukan mediasi pada perkara perceraian serta kemampuan mediator di dalam menenangkan para pihak ketika sama-sama emosi serta memberikan nasihat dan saran jalan keluar untuk permasalahan rumah tangga yang sedang suami isteri hadapi. Meskipun para pihak ketika di ruang mediasi cenderung mementingkan emosinya masing-masing dan tidak mau mengalah

³³Abd Wahed, Selaku meditor non hakim di Pengadilan Agama Pamekasan, *Wawancara langsung* (Pamekasan, 11 Mei 2022).

sehingga sering menimbulkan konflik, disinilah mediator non hakim bersikap netral dan harus bisa mendinginkan suasana di ruang mediasi.

Kemudian Waktu mediasi yang dilakukan oleh mediator non hakim ini juga tidak sebentar, pada saat melakukan observasi peneliti menghitung bahwa waktu yang digunakan oleh mediator non hakim kurang lebih sekitar 40 menit. Dari waktu mediasi tersebut bisa dilihat bahwa mediasi yang dilakukan oleh mediator non hakim bukan hanya sekedar formalitas saja tetapi mediasi ini dilakukan dengan sungguh-sungguh dan berharap orang yang dimediasi tersebut bisa mencabut perkara perceraian.

Pengalaman yang dimiliki oleh mediator non hakim juga sudah banyak sekali memediasi perkara perceraian begitupun dengan pencapaian mediasi meskipun pada pencapaian mediasi ini lebih banyak keberhasilan mediasi yang sebagian berdasarkan data mediasi di Pengadilan Agama Pamekasan keberhasilan mediasi masih belum tinggi pada tahun 2018 mediasi yang berhasil sebanyak 16 perkara, pada tahun 2019 sebanyak 4 perkara, tahun 2020 sebanyak 5 perkara, kemudian pada tahun 2021 sebanyak 2 perkara. Sedangkan mediator non hakim yang sekaligus dosen di IAIN Madura berhasil memediasi yang sampai terjadi kesepakatan untuk tidak bercerai di ruang mediasi hanya 1 perkara. Hal ini dipengaruhi karena tingkat kesulitan perkara yang dimediasi. Mediasi yang dilakukan merupakan mediasi pada perkara perceraian, pada perkara tersebut tentunya tidak mudah untuk didamaikan karena salah satunya berkaitan dengan perasaan yang dimiliki oleh suami isteri yang hendak bercerai serta berbagai

kendala-kendala yang dihadapi oleh mediator non hakim sebagaimana yang sudah disebutkan sebelumnya.

Motivasi yang dimiliki oleh seorang mediator juga akan mempengaruhi pada kinerja mediator non hakim itu sendiri karena hal ini akan berkaitan dengan kegigihan serta kesabaran yang dimiliki oleh mediator non hakim tersebut didalam memediasi perkara perceraian. Motivasi yang dimiliki oleh mediator non hakim di Pengadilan Agama Pamekasan dimulai dari motivasi untuk menegakkan perdamaian berdasarkan surah AL-Hujarat ayat 10, menekan tingginya tingkat perceraian, penerapan tridarma perguruan tinggi dan lain sebagainya.

B. Temuan Penelitian

1. Kendalayang dihadapi mediator non hakim dalam melakukan mediasi pada perkara perceraian di Pengadilan Agama Pamekasan meliputi kurangnya iktidak baik para pihak untuk datang pada proses mediasi, kurangnya kemauan para pihak untuk berdamai sehingga di ruang mediasi kedua belah pihak cenderung mengedepankan emosi dan tidak ada yang mau mengalah.
2. Strategi yang dilakukan oleh mediator non hakim dalam melakukan mediasi pada perkara perceraian di Pengadilan Agama Pamekasan yaitu memberikan nasihat dan menjelaskan tentang dampak yang akan terjadi setelah perceraian terutama dampak terhadap anak kemudian melibatkan keluarga kedua belah pihak di dalam proses mediasi jika diperlukan.
3. Kinerja yang dimiliki oleh mediator non hakim di dalam memediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Pamekasan sudah baik dilihat dari kehadiran mediator non hakim sesuai dengan jadwal yang ditentukan oleh pihak

Pengadilan Agama Pamekasan, penguasaan teknik mediasi yang sangat baik, pengalaman serta pencapaian mediasi yang dimiliki sudah banyak, dan motivasi yang kuat sebagai fondasi di dalam memperjuangkan keberhasilan mediasi.

C. Pembahasan

1. Kendala yang Dihadapi Mediator Non Hakim dalam Melakukan Mediasi pada Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Pamekasan

Proses mediasi disini setidaknya akan melibatkan dua pihak dalam pelaksanaannya, bisa juga lebih dari dua pihak tergantung jenis perkara yang diselesaikan. Semakin banyak pihak yang terlibat di dalam mediasi tersebut maka semakin tinggi tingkat kesulitan penyelesaian sengketa.³⁴

Perceraian merupakan salah satu perkara di Pengadilan Agama yang bisa dilakukan mediasi. Kebanyakan perkara perceraian sebelum di didaftarkan ke Pengadilan Agama, permasalahan tersebut dibicarakan oleh kedua belah pihak secara matang dan sudah dilakukan berulang kali sehingga mereka sebelum masuk ruang mediasi ataupun ruang sidang mereka sudah memiliki kesepakatan untuk bercerai, artinya niat untuk bercerai sudah matang mereka bawa sejak dari rumah sehingga dalam hal mediasi ini akan sangat sulit jumlah keberhasilannya. Ditambah jika ada permasalahan perebutan hak asuh anak atau harta bersama, tingkat kesulitannya akan bertambah tinggi.

Terdapat beberapa faktor penghambat sehingga mediasi pada perkara perceraian sulit sekali untuk berhasil. *Pertama*, keinginan kuat untuk bercerai yang dimiliki oleh suami isteri tersebut. *Kedua*, faktor konflik yang terjadi di dalam

³⁴Maskur Hidayat, *Strategi dan Taktik Mediasi*, 139.

rumah tangga tersebut sudah terjadi sejak lama dan berkepanjangan. *Ketiga*, faktor psikologi atau kejiwaan yang dirasakan oleh suami isteri tersebut.³⁵

Faktor penghambat yang dirasakan oleh para mediator non hakim sama dengan penjelasan di atas. Para mediator non hakim di Pengadilan Agama Pamekasan ketika melakukan mediasi nya sangat berharap agar para pihak yang mereka mediasi bisa berdamai dan sepakat untuk tidak melanjutkan proses perceraianya. Kemampuan yang dimiliki oleh mediator non hakim di Pengadilan Agama Pamekasan jugak sudah mumpuni karena mereka sudah memiliki sertifikat mediator dan pengalaman yang dimiliki serta peneliti juga melihat secara langsung bagaimana strategi dan teknik yang digunakan oleh para mediator di Pengadilan Agama Pamekasan.

Kegigihan yang dimiliki oleh para mediator untuk mendamaikan kedua belah pihak terkadang tidak sejalan dengan keinginan para pihak yang ingin bercerai hal tersebut terjadi karena ketika di ruang mediasi para pihak sama-sama tidak bisa menurunkan emosinya dan tidak mau mengalah satu sama lain selain serta kesepakatan untuk bercerai sudah mereka diskusikan dengan matang. Niat untuk bercerai juga sudah mereka bawa dari rumah.

Ketika di ruang mediasi para pihak saling emosi dan tidak mau mengalah, mediator non hakim di Pengadilan Agama Pamekasan menjelaskan bahwa mediasi ini bisa berlangsung di luar ruangan mediasi. Hal ini dilakukan dengan harapan ketika di dalam ruangan masih saling menyalahkan satu sama lain mungkin ketika

³⁵Fitri Purnamasari, dkk. "Pelaksanaan Mediasi Pada Penyelesaian Perceraian di Pengadilan Agama Kuningan", 104

diluar ruangan ini emosi para pihak sudah mulai reda, kedua belah pihak bisa memiliki pikiran lebih jernih lagi sehingga nantinya bisa menemukan kesepakatan bersama untuk tidak melanjutkan proses perceraian. Para mediator juga mengupayakan kepada keluarga kedua belah pihak agar membicarakan masalah ini dengan baik dan matang karena bagaimanapun keluargalah yang mengetahui keseharian rumah tangga para pihak serta permasalahan yang sebenarnya terjadi.

Selain itu ruangan tempat mediasi juga menjadi salah satu faktor yang bisa menjadikan proses mediasi tersebut berjalan lancar atau tidak. Ruangan mediasi yang nyaman akan membuat mediator dan para pihak yang berperkara akan lebih tenang dan membuat suasana hati akan lebih tenang.

2. Strategi yang digunakan oleh mediator non hakim dalam melakukan mediasi pada perkara perceraian di Pengadilan Agama Pamekasan

Dilihat dari data yang diperoleh ketika melakukan observasi di Pengadilan Agama Pamekasan perkara yang paling banyak masuk merupakan perkara yang berkaitan dengan perceraian, baik itu perkara cerai gugat maupun perkara cerai talak.

Perceraian merupakan sebutan yang digunakan untuk suatu akibat hukum berupa putusnya perkawinan antara suami isteri disebabkan oleh proses hukum serta alasan hukum tertentu yang harus dinyatakan melalui putusan hakim di depan sidang pengadilan secara tegas dan jelas. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak

berhasil mendamaikan kedua belah pihak pernyataan tersebut tertuang dalam Pasal 65 UU No. 7 Tahun 1989 jo. UU No. 3 Tahun 2006 jo. UU No. 50 Tahun 2009.³⁶

Berdasarkan Pasal 3 PERMA No. 1 Tahun 2016 hakim pemeriksa perkara wajib memerintahkan para pihak yang berperkara untuk melakukan proses mediasi terlebih dahulu sebelum dilakukan proses sidang lebih lanjut. Hal ini dilakukan untuk mengupayakan perdamaian diantara keduanya. Perkara perceraian merupakan salah satu perkara di Pengadilan Agama yang bisa dilakukan mediasi.

Proses mediasi ini dibantu oleh seorang mediator hakim atau mediator non hakim yang sudah memiliki sertifikat mediator yang sudah terakreditasi oleh Mahkamah Agung. Ketersediaan mediator non hakim di Pengadilan Agama Pamekasan sudah sangat memadai hal ini dibuktikan dengan jumlah mediator non hakim yang berasal dari dosen fakultas syari'ah di IAIN Madura yang berjumlah sebanyak 4 mediator non hakim dan tentunya sudah berpengalaman dan kompeten di bidangnya.

Mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama merupakan upaya penyelesaian masalah rumah tangga yang terjadi antara suami isteri yang ditengahi oleh seorang mediator. Mediator disini bersikap membantu suami isteri agar menemukan solusi untuk masalah yang sedang mereka hadapi di dalam rumah tangganya dan tidak bersikap untuk mengambil keputusan atas apa yang terjadi pada permasalahan suami isteri tersebut.

Ketika proses mediasi perkara perceraian berlangsung tentunya seorang mediator berharap agar mediasi yang mereka tangani berjalan dengan lancar dan

³⁶Muhammad Syaifuddin dan Sri Turatmiyah (eds), *Hukum Perceraian*, 239.

menemukan kesepakatan bersama terutama kesepakatan untuk tidak melanjutkan perkara perceraian tersebut ke persidangan selanjutnya. Untuk mewujudkan hal tersebut tentunya diperlukan strategi-strategi yang digunakan ketika melakukan proses mediasi.

Mediasi yang dilakukan pada perkara perceraian merupakan mediasi yang disebut dengan *family conseling*. Dimana mediator tersebut nantinya akan menghadapi keluarga dengan masalah rumah tangga, teknik yang digunakan untuk menangani hal tersebut menggunakan pendekatan pekerjaan sosial yakni *problem solving approach*.³⁷

Problem solving approach memiliki langkah-langkah sebagai berikut. *Pertama*, mediator memperkenalkan diri kepada para pihak serta memberikan pengarah tentang tugas mediator, informasi tentang proses mediasi dan kerahasiaan mediasi. *Kedua*, melakukan pengenalan dan pemahaman terhadap masalah yang sedang terjadi di dalam rumah tangga, hal tersebut dapat dilakukan dengan cara melihat berkas-berkas yang sudah terkumpul serta melalui proses interview pada saat proses mediasi berlangsung. *Ketiga*, melakukan pertemuan terpisah dengan para pihak apabila hal tersebut dirasa perlu. *Keempat*, memberikan nasihat terbaik kepada kedua belah pihak. *Kelima*, menyarankan kesepakatan damai kepada kedua belah sebagai salah satu jalan keluar yang paling baik. *Keenam*, penyusunan kesepakatan formal yang dibuat oleh mediator.³⁸ Sebenarnya ketika melakukan mediasi ada berbagai macam strategi yang bisa digunakan tergantung mediator dan

³⁷Al Fadili, "Upaya Perdamaian Proses Perceraian Melalui Mediasi Oleh Pengadilan Agama Sebagai Family Counseling", 20.

³⁸Al Fadili, "Upaya Perdamaian Proses Perceraian Melalui Mediasi Oleh Pengadilan Agama Sebagai Family Counseling", 20.

situasi yang dihadapi oleh mediator tersebut. Serta strategi yang bisa membuat mediator tersebut percaya bahwa dengan strategi yang mereka gunakan memberikan dampak pada persentase keberhasilan mediasi tersebut.

Pada proses mediasi di Pengadilan Agama Pamekasan, mediator non hakim menggunakan strategi yang dinamakan dengan *problem solving approach* hal tersebut dapat dilihat ketika mediator non hakim dan para pihak melakukan proses mediasi di dalam ruang mediasi yang sudah disediakan oleh Pengadilan Agama Pamekasan maka mediator akan memperkenalkan diri terlebih dahulu kemudian menjelaskan tentang proses mediasi. Mediator akan melanjutkan dengan melihat berkas-berkas para pihak serta melakukan interview kepada para pihak tentang permasalahan yang terjadi di dalam rumah tangganya ketika mediator sudah mengetahui permasalahan yang terjadi secara mendetail langkah selanjutnya yang diambil adalah memberikan nasihat, pada tahap ini mediator non hakim di Pengadilan Agama Pamekasan menjelaskan tentang dampak buruk yang akan terjadi setelah perceraian dan lebih menekankan bahwa anak adalah orang pertama yang akan menerima dampak buruk tersebut sehingga nantinya akan menjadi pertimbangan lebih lanjut ketika para pihak tetap akan melanjutkan proses perceraian.

Mediator juga akan menjelaskan pengalamannya bahwa kasus anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak-anak yang memiliki keluarga yang *broken* homeartinya kedua orang tuanya berpisah karena sebuah perceraian. Strategi ini dirasa paling tepat yang digunakan mediator non hakim di Pengadilan Agama Pamekasan untuk kasus perceraian yang banyak di ajukan kepada Pengadilan.

Selain strategi yang telah disebutkan diatas mediator non hakim di Pengadilan Agama Pamekasan juga melibatkan pihak keluarga untuk mendukung suksesnya proses mediasi hal ini dilakukan karenapara pihak dan keluarganya memiliki peran aktif di dalam proses mediasi. mediator hanya memberikan saran dan nasihat berkaitan dengan konflik yang terjadi di dalam rumah tangga tersebut.

Sejatinya di dalam proses mediasi, tujuan yang hendak dicapai yaitu mempengaruhi para pihak yang memiliki konflik dengan berbagai cara atau strategi untuk tidak melanjutkan pada proses persidangan atau litigasi tapi mendorong para pihak untuk berdamai dan menghentikan proses persidangan tersebut.³⁹

Pengetahuan mediator mengenai strategi yang akan digunakan tersebut menjadi salah satu faktor penting di dalam terwujudnya keberhasilan mediasi.

Keberhasilan mediasi akan banyak tercapai ketika mediator cerdas serta pandai di dalam menciptakan proses komunikasi yang baik melalui strategi-strategi yang mediator miliki.⁴⁰

3. Kinerja Mediator Non Hakim dalam Melakukan Mediasi pada Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Pamekasan

Untuk melihat kinerja mediator non hakim dalam melakukan mediasi pada perkara perceraian di Pengadilan Agama Pamekasan ketua atau wakil ketua Pengadilan Agama Pamekasan. *Pertama*, melihat bagaimana wujud pelaksanaan atau implementasi mediasi di Pengadilan Agama Pamekasan berkaitan kehadiran mediator non hakim sesuai dengan jadwal mediasi yang telah ditentukan oleh pihak

³⁹Maskur Hidayat, *Strategi dan Taktik Mediasi Berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, 91.

⁴⁰Robi Maulana dkk, "Optimalisasi Peran Mediator dalam Memediasi Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Cibinong Bogor", 101.

Pengadialan dengan catatan pada hari tersebut ada perkara perceraian yang bisa dimediasi. Berdasarkan Pasal 4 PERMA No. 1 Tahun 2016 setiap perkara perdata yang masuk ke Pengadilan Agama dan bisa dilakukan upaya mediasi maka pihak Pengadilan mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi terlebih dahulu sebelum dilanjutkan pemeriksaan dan pembuktian pada proses sidang selanjutnya.

Pada hari sidang yang telah ditentukan ketika para pihak hadir maka majelis hakim menanyakan persoalannya terlebih dahulu kemudian akan menyarakan kepada para pihak untuk menempuh jalur mediasi terlebih dahulu.⁴¹

Berdasarkan hasil analisis yang diperoleh melalui proses observasi dan wawancara di Pengadilan Agama Pamekasan, mediator non hakim akan melaksanakan mediasi sesuai dengan jadwal mediasi yang telah ditentukan dengan catatan pada hari tersebut ada perkara perceraian yang bisa dimediasi karena setiap perkara perceraian yang masuk ke pengadilan, pada sidang pertama apabila kedua belah pihak sama-sama hadir maka majelis hakim akan mengarahkan para pihak tersebut untuk melakukan mediasi terlebih dahulu di ruang mediasi Pengadilan Agama Pamekasan.

Kedua, Penguasaan teknik atau strategi yang digunakan oleh mediator non hakim di Pengadilan Agama sudah baik karena strategi yang baik dan tepat akan memungkinkan mediasi tersebut berhasil.

Keberhasilan proses mediasi ditentukan oleh bagaimana seorang mediator menciptakan komunikasi yang baik, penggunaan strategi yang tepat untuk perkara

⁴¹Jimmy Joses Sembiring, *Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan; Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi, dan Arbitrase*. 28.

yang sedang dimediasi sebab mediator memegang kendali penuh untuk meluluhkan pendirian para pihak melalui strategi yang digunakan.

Selain itu ada beberapa karakteristik yang harus dimiliki oleh mediator non hakim diantaranya memiliki kemampuan menyusun persiapan dan membuat perencanaan proses mediasi, mampu mengimplementasikan pikiran yang dimiliki ke dalam bentuk verbal, mampu berpikir jernih dan cepat ditengah tekanan proses mediasi, memiliki keterampilan untuk mendengarkan, memiliki kemampuan mempengaruhi para pihak yang dimediasi, memiliki keterampilan untuk mengambil keputusan serta sabar dalam menghadapi para pihak ketika di ruang mediasi.⁴² Para mediator non hakim di Pengadilan Agama Pamekasan memiliki beberapa karakteristik sebagaimana yang telah dijelaskan.

Pengalaman dan capaian mediasi yang dimiliki oleh mediator non hakim di Pengadilan Agama Pamekasan juga sudah banyak dilihat dari pernyataan langsung oleh mediator non hakim serta data observasi berupa data perkara yang bisa dimediasi meskipun dari segi pencapaian masih banyak mediasi yang berhasil sebagian.

Sedikitnya keberhasilan mediasi yang dilakukan oleh mediator non hakim tersebut diakibatkan oleh keinginan para pihak untuk bercerai, terjadinya konflik yang berkepanjangan di dalam rumah tangga para pihak, serta faktor psikologi atau kejiwaan yang dirasakan oleh para pihak.⁴³

⁴²Robi Maulana dkk, "Optimalisasi Peran Mediator dalam Memediasi Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Cibinong Bogor". 101.

⁴³Fitri Purnamasari, dkk. "Pelaksanaan Mediasi Pada Penyelesaian Perceraian di Pengadilan Agama Kuningan", 104.

Pada mediasi yang dilakukan oleh mediator non hakim di Pengadilan Agama Pamekasan kategori tingkat keberhasilannya masih sangat sedikit artinya proses perceraianya masih tetap berlanjut berbeda dengan kategori mediasi yang berhasil sebagian artinya proses perceraian tidak bisa didamaikan namun akibat dari perceraianya bisa didamaikan dan mediasi yang tidak berhasil sama sekali artinya baik proses perceraianya maupun akibat dari perceraianya tidak menemukan ujung perdamaian.

Ada tiga kemungkinan setelah proses mediasi tersebut selesai. *Pertama*, mediasi berhasil seluruhnya artinya para pihak sepakat untuk tidak melanjutkan proses perceraian maka mediator akan membuat kesepakatan formal diantara keduanya sebagai bukti kepada majelis hakim bahwa mereka sepakat untuk tidak bercerai. *Kedua*, mediasi berhasil sebagian artinya kesepakatan untuk tidak bercerai antara kedua belah pihak tidak bisa tercapai namun ada kesepakatan lain yang disetujui oleh kedua belah pihak misalnya tentang kesepakatan untuk tidak berebut hak asuh anak atau tentang harta bersama dan lain sebagainya. Pada hasil ini mediator tetap membuat kesepakatan formal untuk kedua belah sebagai bukti kepada majelasi hakim bahwa ada beberapa kesepakatan yang berhasil mereka sepakit. *Ketiga*, mediasi gagal mendapatkan kesepakatan artinya kedua belah tidak kunjung menemukan titik temu dan tetap akan melanjutkan proses perceraian tersebut ke tahap sidang selanjutnya.

Apabila mediasi gagal, maka perkara perceraian tersebut akan dilanjutkan pada tahap pemeriksaan dan pembuktian pada sidang-sidang selanjutnya sebagaimana persidangan perkara perdata pada umumnya di Pengadilan Agama.

Pada tahap ini ada hal-hal yang perlu diperhatikan. *Pertama*, pernyataan dan pengakuan para pihak tidak bisa digunakan sebagai alat bukti pada saat persidangan. *Kedua*, notulen atau catatan mediator wajib dimusnahkan. Setelah persidangan dilanjutkan proses pemeriksaan tidak boleh dipengaruhi oleh hasil dari penyelesaian sengketa yang sudah dilalui yang dimaksud disini adalah mediasi. Seorang mediator tidak bisa menjadi saksi di persidangan selanjutnya dan mediator tidak dibebankan dengan pertanggung jawaban pidana maupun perdata atas isi hasil perdamaian mediasi artinya setelah mediasi gagal maka akan terbebas dari proses pemeriksaan perkara perdata.⁴⁴

Motivasi yang dimiliki oleh seorang mediator juga akan menjadi yang berpengaruh terhadap kinerja mediator non hakim itu sendiri karena dari motivasi tersebut akan tercipta sebuah kesabaran dan keuletan para mediator non hakim di dalam memediasi perkara perceraian.

⁴⁴Maskur Hidayat, *Strategi dan Taktik Mediasi Berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, 110.